



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG

PERSEBARAN APOTEK DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha apotek dengan pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perizinan Apotek di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan tata cara dan persyaratan dalam perizinan Apotek serta persebaran Apotek sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
- c. bahwa sesuai perkembangan dinamika sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penggantian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persebaran Apotek di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 37);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 102 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSEBARAN APOTEK DI
KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Banyumas.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
5. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
6. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
7. Apoteker Penanggung Jawab Apotek adalah Apoteker yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek.
8. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
9. Surat Izin Praktik Apoteker yang selanjutnya disingkat SIPA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Apoteker sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian.
10. Izin Apotek adalah persetujuan pemerintah untuk penyelenggaraan Apotek
11. Standar Maksimal Apotek adalah jumlah maksimal apotek yang dapat berdiri dalam satu kecamatan.
12. Kode Etik Profesi adalah Kode Etik Profesi Apoteker.

BAB II PERSEBARAN APOTEK

Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat mengatur persebaran Apotek di wilayahnya dengan memperhatikan :

- a. kebutuhan dan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kefarmasian yang mempertimbangkan:
 - 1) persebaran sarana kesehatan;
 - 2) luas wilayah;
 - 3) kebutuhan pelayanan kesehatan; dan
 - 4) pemanfaatannya dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi
- b. rasio antara persebaran jumlah Apotek dibanding dengan jumlah penduduk.

Pasal 3

- (1) Kebutuhan dan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kefarmasian mempunyai bobot 50% (lima puluh persen) dalam perhitungan persebaran, dengan indikator sebagai berikut :
 - a. persebaran sarana kesehatan mempunyai bobot 12,5% (dua belas koma lima persen) dalam perhitungan persebaran;
 - b. luas wilayah mempunyai bobot 12,5% (dua belas koma lima persen) dalam perhitungan persebaran;
 - c. kebutuhan pelayanan kesehatan mempunyai bobot 12,5% (dua belas koma lima persen) dalam perhitungan persebaran; dan
 - d. pemanfaatannya dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi mempunyai bobot 12,5% (dua belas koma lima persen) dalam perhitungan persebaran.
- (2) Rasio antara persebaran jumlah Apotek dibanding dengan jumlah penduduk mempunyai bobot 50% (lima puluh persen) dalam perhitungan persebaran.

Pasal 4

- (1) Persebaran Apotek ditetapkan untuk setiap Kecamatan, dengan jumlah Apotek sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Data Persebaran Apotek dapat dievaluasi dan diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Izin Apotek di wilayah kecamatan yang belum terpenuhi jumlah Apoteknya sesuai dengan ketentuan pada ayat (1), dengan mempertimbangkan Kode Etik Profesi.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN APOTEK

Pasal 5

- (1) Apotek diselenggarakan oleh Pelaku Usaha Perseorangan atau Non Perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Apoteker.
- (3) Pelaku Usaha Non Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Perseroan Terbatas, Yayasan dan/atau Koperasi.
- (4) Persyaratan dan mekanisme untuk mengajukan permohonan Izin Apotek diatur lebih lanjut dalam Standar Pelayanan mengenai Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Manusia di Apotek.

BAB IV

MASA BERLAKU DAN PENCABUTAN IZIN APOTEK

Pasal 6

- (1) Izin Apotek berlaku maksimal 5 (lima) tahun mengikuti masa berlaku SIPA dan dapat diperpanjang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Izin Apotek dapat dicabut berdasarkan :
 - a. kehendak pelaku usaha;
 - b. temuan pelanggaran; dan/atau
 - c. masa berlaku habis.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Izin Apotek yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap dinyatakan berlaku dan dapat diperpanjang lagi sepanjang tidak melakukan perubahan alamat/lokasi.

(2) Dalam hal ada perubahan alamat/lokasi Apotek maka Apoteker harus mengurus izin sebagai izin baru sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perizinan Apotek di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019, Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Di tetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI BANYUMAS,

ttd


ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 84 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERSEBARAN APOTEK
 DI KABUPATEN BANYUMAS

PERSEBARAN APOTEK PER KECAMATAN DI KABUPATEN BANYUMAS

No.	Kecamatan	Indikator																			Jumlah Standar Maksimal Apotek		
		Kebutuhan dan Akses Masyarakat dalam Mendapatkan Pelayanan Kefarmasian																	Rasio Apotek Dibanding Jumlah Penduduk				
		Persebaran Sarana Kesehatan						Luas Wilayah				Kebutuhan Pelayanan Kesehatan			Kemampuan Pemanfaatan Teknologi				Jumlah Penduduk Tahun 2021	Kepadatan Penduduk		Standar Jumlah Penduduk / Jumlah Minimal Apoteker	Jumlah Apotek Sesuai Jumlah Penduduk
		Praktek Dokter	Klinik	Puskesmas	Rumah Sakit & Balai Kesehatan	Jumlah Total Sarana Kesehatan	Jumlah Apotek Sesuai Persebaran Sarana Kesehatan	Luas Wilayah (km persegi)	Jarak antar Apotek (m)	Cakupan Luas Wilayah Apotek (km persegi)	Jumlah Apotek Sesuai Cakupan Luas Wilayah	Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan di Puskesmas	Jumlah Apotek yang Sudah Ada	Jumlah Apotek Sesuai Kebutuhan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Menara Komuni kasi	Akses Teknologi (%)	Jumlah Apotek Sesuai Akses Teknologi						
Data Dinkes	Data Dinkes	Data Dinkes	Data Dinkes	SUM[(3), (4),(5),(6)]	(7)*12.5%	Data BPS	r	n ²	[(9)/(11)]* 12.5%	Data Dinkes	Data Dinkes	[(13)/365]/ (14)*12.5%	Data Dinkom info	[(16)/391]*100	(17)*12.5%	Data Dindukcapil	(19)/(9)	100,000 /12	[(19)/(21)]* 50%	SUM[(8),(12), (15),(18), (22)]			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
1	Lumbir	0	0	1	0	1	0.1	102.7	2000	12.560	1.0	15,178	2	2.6	21	5.37	0.7	54,657	532.2	8333	3.3	8	
2	Wangon	0	3	2	1	6	0.8	60.8	400	0.502	15.1	41,786	13	1.1	16	4.09	0.5	89,578	1,473.3	8333	5.4	23	
3	Jatilawang	1	2	1	0	4	0.5	48.2	400	0.502	12.0	26,018	8	1.1	15	3.84	0.5	73,267	1,520.1	8333	4.4	18	
4	Rawalo	0	2	1	0	3	0.4	49.6	700	1.539	4.0	21,334	5	1.5	11	2.81	0.4	57,526	1,159.8	8333	3.5	10	
5	Kebasen	1	1	1	0	3	0.4	54.0	600	1.130	6.0	42,370	9	1.6	12	3.07	0.4	72,020	1,333.7	8333	4.3	13	
6	Kemranjen	1	1	2	1	5	0.6	60.7	500	0.785	9.7	47,275	9	1.8	16	4.09	0.5	78,442	1,292.3	8333	4.7	17	
7	Sumpiuh	1	2	2	1	6	0.8	60.0	500	0.785	9.6	40,973	6	2.3	12	3.07	0.4	62,415	1,040.3	8333	3.7	17	
8	Tambak	1	2	2	0	5	0.6	52.0	700	1.539	4.2	33,123	3	3.8	9	2.30	0.3	54,454	1,047.2	8333	3.3	12	
9	Somagede	0	0	1	0	1	0.1	40.1	550	0.950	5.3	17,176	4	1.5	11	2.81	0.4	40,557	1,011.4	8333	2.4	10	
10	Kalibagor	0	2	1	0	3	0.4	35.7	500	0.785	5.7	25,949	4	2.2	11	2.81	0.4	60,057	1,682.3	8333	3.6	12	
11	Banyumas	2	1	1	2	6	0.8	38.1	400	0.502	9.5	20,155	10	0.7	17	4.35	0.5	56,844	1,492.0	8333	3.4	15	
12	Patikraja	3	4	1	3	11	1.4	43.2	500	0.785	6.9	24,526	6	1.4	15	3.84	0.5	63,465	1,469.1	8333	3.8	14	
13	Purwojati	0	0	1	0	1	0.1	37.9	700	1.539	3.1	15,593	3	1.8	5	1.28	0.2	40,300	1,063.3	8333	2.4	8	
14	Ajibarang	9	3	2	2	16	2.0	66.5	500	0.785	10.6	39,648	15	0.9	26	6.65	0.8	110,005	1,654.2	8333	6.6	21	
15	Gumelar	0	0	1	0	1	0.1	94.0	2000	12.560	0.9	11,467	1	3.9	7	1.79	0.2	57,798	614.9	8333	3.5	9	
16	Pekuncen	0	0	2	0	2	0.3	92.7	1000	3.140	3.7	19,936	5	1.4	12	3.07	0.4	81,372	877.8	8333	4.9	11	
17	Cilongok	2	1	2	0	5	0.6	105.3	550	0.950	13.9	61,214	14	1.5	18	4.60	0.6	133,897	1,271.6	8333	8.0	25	
18	Karanglewes	0	0	1	0	1	0.1	32.5	350	0.385	10.6	15,960	9	0.6	6	1.53	0.2	70,507	2,169.4	8333	4.2	16	
19	Purwokerto Barat	14	1	1	3	19	2.4	7.4	150	0.071	13.1	33,650	14	0.8	10	2.56	0.3	55,535	7,504.7	8333	3.3	20	
20	Purwokerto Timur	21	25	2	7	55	6.9	8.4	140	0.062	17.1	18,243	25	0.2	22	5.63	0.7	59,861	7,109.4	8333	3.6	29	
21	Purwokerto Utara	11	14	2	2	29	3.6	9.0	150	0.071	15.9	33,773	17	0.7	20	5.12	0.6	49,920	5,540.5	8333	3.0	24	
22	Purwokerto Selatan	17	11	1	6	35	4.4	13.8	180	0.102	17.0	32,477	23	0.5	20	5.12	0.6	76,943	5,575.6	8333	4.6	27	
23	Sokaraja	1	4	2	1	8	1.0	60.2	400	0.502	15.0	41,837	18	0.8	26	6.65	0.8	93,929	1,560.3	8333	5.6	23	
24	Kembaran	4	5	2	1	12	1.5	45.5	350	0.385	14.8	32,909	13	0.9	16	4.09	0.5	84,838	1,864.6	8333	5.1	23	
25	Sumbang	3	2	2	1	8	1.0	53.4	400	0.502	13.3	52,234	13	1.4	14	3.58	0.4	98,127	1,837.6	8333	5.9	22	
26	Baturaden	1	1	2	0	4	0.5	25.9	300	0.283	11.5	31,084	13	0.8	11	2.81	0.4	56,947	2,198.7	8333	3.4	17	
27	Kedungbanteng	0	2	1	0	3	0.4	29.9	500	0.785	4.8	42,082	7	2.1	12	3.07	0.4	65,485	2,190.1	8333	3.9	12	
Jumlah		93	89	40	31	253	31.6	1,327.5	15,420	44.484	254.0	837,970	269	40	391	100	13	1,898,746	58,086.3		113.9	456	

Catatan :
 Perhitungan jumlah Standar Maksimal Apotek mempertimbangkan indikator-indikator sebagaimana tercantum pada Pasal 3 dalam Peraturan Bupati ini.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN